



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG

TENAGA OPERASIONAL BANJARMASIN PLAZA *SMART CITY* TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Banjarmasin Plaza *Smart City* sebagai sarana publik yang disediakan sebagai *coworking space* tempat berkumpulnya komunitas maupun perorangan sebagai mitra pemerintah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tenaga Operasional Banjarmasin Plaza *Smart City*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Operasional Banjarmasin Plaza *Smart City* Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Operasional Banjarmasin Plaza *Smart City* Tahun 2023 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tenaga Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
- a. tenaga humas;
  - b. tenaga kebersihan;
  - c. tenaga operator desain grafis; dan
  - d. tenaga operator multimedia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Kota Banjarmasin Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan November 2023.

ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 JANUARI 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 97 TAHUN 2023  
TENTANG  
TENAGA OPERASIONAL BANJARMASIN  
PLAZA SMART CITY TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TENAGA OPERASIONAL BANJARMASIN PLAZA SMART CITY  
TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Honorarium
1.	NURDINA AULIA	TENAGA HUMAS	Rp1.800.000,00/bulan
2.	AMALIA DINI	TENAGA HUMAS	Rp1.800.000,00/bulan
3.	ROJI BANDI	TENAGA KEBERSIHAN	Rp1.800.000,00/bulan
4.	DONNY PRATAMA	OPERATOR MULTIMEDIA	Rp1.800.000,00/bulan
5.	FATHUR RAHMAN	OPERATOR DESIGN GRAFIS	Rp1.800.000,00/bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA